

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS SURABAYA  
DENGAN  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
TENTANG  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR** : ....(Nomor Ubaya).....  
**NOMOR** : ...(Nomor Mitra)...

Pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan April tahun Dua ribu dua puluh empat (01-04-2024) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Prof. Dr. dr. Rochmad Romdoni, Sp.PD, Sp.JP(K)**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Surabaya Nomor 232 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Politeknik Universitas Surabaya Masa bakti 2023-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya 60293, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. dr. Sahata P.P. Napitupulu, Sp.M(K), selaku **Direktur Rumah Sakit Mata Undaan**, berdasarkan SK/Keputusan ..... Nomor .....Tahun ..... tentang ....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan, yang berkedudukan di **Jalan Undaan Kulon No. 19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya 60274**, untuk selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas di bawah Universitas Surabaya yang menjalankan kegiatan Pendidikan Kedokteran.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Rumah Sakit yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan mata kepada masyarakat.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Tridharma Perguruan Tinggi, yang untuk selanjutnya disebut dengan “Perjanjian” dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Perjanjian ini adalah untuk menjadi dasar kerja sama antara PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan diadakannya Perjanjian ini adalah untuk membentuk kemitraan strategis dan mewujudkan koordinasi yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan ruang lingkup kerja sama sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian ini adalah:

1. Pendidikan;
2. Penelitian;
3. Pelatihan dan pengembangan professional;
4. Pengabdian kepada Masyarakat; dan
5. Kerja sama lain.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Kegiatan yang menjadi ruang lingkup Perjanjian ini dilaksanakan dalam bentuk :

1. Penyelenggaraan pembelajaran kesehatan mata bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA dan mahasiswa internasional yang diampu oleh PIHAK PERTAMA di lingkungan PIHAK KEDUA;
2. Penyelenggaraan penelitian ilmiah di bidang kedokteran dan kesehatan mata;
3. Pengembangan program pelatihan dan pengembangan profesional untuk tenaga kesehatan;
4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; dan
5. Kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 4**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) HAK PIHAK PERTAMA:
  - a. Menggunakan fasilitas milik PIHAK KEDUA untuk melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Mengusulkan jadwal pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;
  - c. Memperoleh penetapan lokasi pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA;
  - d. Menetapkan personil PIHAK PERTAMA yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dengan Surat Tugas yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- e. Menerima hasil evaluasi dan monitoring selama melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini dari PIHAK KEDUA;
- f. Mendapatkan informasi tentang program pengembangan, pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bidang kedokteran dan Kesehatan mata dari PIHAK KEDUA;

(2) KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:

- a. Menyampaikan surat permohonan tentang usulan program yang berisi gambaran kegiatan, nama dan identitas personil PIHAK PERTAMA yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;
- b. Membuat dan menyerahkan laporan hasil pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini kepada PIHAK KEDUA;
- c. Menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
- d. Mematuhi prosedur / tata laksana / tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KEDUA;

(3) HAK PIHAK KEDUA:

- a. Menerima surat permohonan usulan program yang berisi gambaran kegiatan, nama dan identitas personil PIHAK PERTAMA yang melaksanakan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;
- b. Menetapkan jadwal dan persyaratan pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;
- c. memperoleh laporan hasil pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini;

(4) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- a. Berkerja sama dengan PIHAK PERTAMA, menyediakan pembimbing sebagai fasilitator ilmu dan keterampilan dalam pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini. Kompetensi pembimbing tidak semata berdasarkan pada tingkat pendidikan, namun juga pada pengalaman dan keahlian;
- b. Melakukan tukar menukar informasi dengan PIHAK PERTAMA tentang program pengembangan, pembelajaran dan penelitian bidang kedokteran dan kesehatan mata;
- c. Memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk pembelajaran dan penelitian dosen dan mahasiswa PIHAK PERTAMA sesuai kompetensi dan berdasarkan peraturan yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi untuk pelaksanaan objek dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini kepada PIHAK PERTAMA.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diakhiri dengan pemberitahuan dari salah satu pihak ke pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**Pasal 7**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing PIHAK yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian ini, maka segala akibat akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya keadaan kahar tersebut dianggap telah disetujui.

**Pasal 9**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis atau melalui surat elektronik dengan alamat :

**a. PIHAK PERTAMA**

Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya

Alamat : Jl. Raya Kalirungcut, Surabaya, Jawa Timur 60293

No Telp : (031) 2981353

Email : Kedokteran@unit.ubaya.ac.id

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

UP : Dekan Fakultas Kedokteran

**b. PIHAK KEDUA**

Rumah Sakit Mata Undaan

Alamat : Jalan Undaan Kulon No. 19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Surabaya 60274

No Telp : 082336158199

Email : .....

UP : Direktur Rumah Sakit Undaan

- (2) Setiap perubahan alamat dan / atau informasi yang terjadi terhadap PARA PIHAK, maka PIHAK yang mengalami perubahan tersebut, wajib memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perubahan alamat tersebut.
- (3) Kelalaian PIHAK yang mengalami perubahan tidak memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya, maka segala akibat yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

**Pasal 11**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan atau perselisihan atas isi Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila secara musyawarah untuk mufakat tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan sepakat memilih tempat kedudukan hukum tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.

**Pasal 12**

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal pengakhiran kerja sama.
- (2) PARA PIHAK sepakat Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti maksud dan isi dari Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan/atau perubahan terhadap isi Perjanjian, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**Pasal 14**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS SURABAYA**

**PIHAK KEDUA**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**

**Prof. Dr. dr. Rochmad Romdoni, Sp.PD, Sp.JP(K)**  
**Dekan**

**dr. Sahata P.P. Napitupulu, Sp.M(K)**  
**Direktur**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA